Jurnal Dialektika Hukum Vol. 6 No. 1 Juni 2024 *E-ISSN 2808-5191*
P-ISSN 2808-5876

HAK ASASI MANUSIA DALAM PANDANGAN ISLAM

Ardyan Shaputra[1], Agus Wartadi[2]

Universitas Islam Bandung

[1]E-mail : shaputraardyan@gmail.com

[2]E-mail : agoeswtd@gmail.com

Abstract

Human rights are norms or moral principles that describe the standard of human attitude which is protected systematically as the law of human rights nationally or internationally. Human rights is commonly understood as rights that absolutely become basic rights in which person inherently has right because the position is a human including the aspects of nation, location, language, religion, ethnic, and the other status. The doctrin of human rights influences the international law, global and regional foundations. Nevertheles, Indonesia include in governance system managed by constitution, but it is not always contrary with the human rights in the quran perspective. The principles of human right in the quran can be devided into three terms. They are alistiqrār, the kind of right to live in the world until the end of time. Then, alistimtā', the right to explore the material suppoting life. The last term is al-karāmah. This term contains the meaning of honor which is identical with human but has corelation with society. It is influenced by personality in which people can interact and respect the status of society. Then, it is called the right for equal society status.

Key words: Human rights, Islam perspective

Abstrak

Hak asasi manusia adalah norma atau prinsip moral yang menggambarkan standar sikap manusia yang dilindungi secara sistematis sebagai hukum hak asasi manusia secara nasional atau internasional. Hak asasi manusia umumnya dipahami sebagai hak yang mutlak menjadi hak dasar di mana orang secara inheren memiliki hak karena kedudukannya adalah manusia yang meliputi aspek bangsa, lokasi, bahasa, agama, etnis, dan status lainnya. Doktrin hak asasi manusia memengaruhi hukum internasional, yayasan global dan regional. Meskipun demikian, Indonesia termasuk dalam sistem pemerintahan yang dikelola oleh konstitusi, tetapi tidak selalu bertentangan dengan hak asasi manusia dalam perspektif quran. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam quran dapat dibagi menjadi tiga istilah. Mereka adalah al-istiqrār, jenis hak untuk hidup di dunia hingga akhir zaman. Kemudian, al-istimtā ', hak untuk menjelajahi materi yang mengandaikan kehidupan. Istilah terakhir adalah al-karāmah. Istilah ini mengandung makna kehormatan yang identik dengan manusia tetapi memiliki keterkaitan dengan masyarakat. Ini dipengaruhi oleh kepribadian di mana orang dapat berinteraksi dan menghormati status masyarakat. Kemudian, itu disebut hak untuk status masyarakat yang setara.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pandangan Islam

1. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dipunyai oleh semua orang sesuai dengan kondisi yang manusiawi.[1] Hak asasi manusia ini selalu dipandang sebagai sesuatu yang mendasar, fundamental dan penting. Oleh karena itu, banyak pendapat yang mengatakan bahwa hak asasi manusia itu adalah "kekuasaan dan keamanan" yang dimiliki oleh setiap individu.[2]

Ide mengenai hak asasi manusia timbul pada abad ke-17 dan ke-18, sebagai reaksi terhadap keabsolutan raja-raja dan kaum feodal di zaman itu terhadap rakyat yang mereka perintah atau manusia yang mereka pekerjakan, yaitu masyarakat lapisan bawah. Masyarakat lapisan bawah ini tidak mempunyai hak-hak, mereka diperlakukan sewenang-wenang sebagai budak yang dimiliki. Sebagai reaksi terhadap keadaan tersebut, timbul gagasan supaya masyarakat lapisan bawah tersebut diangkat derajatnya dari kedudukannya sebagai budak menjadi sama dengan masyarakat kelas atas, karena pada dasarnya mereka adalah manusia juga. Oleh karena itu, muncullah ide untuk menegakkan HAM, dengan konsep bahwa semua manusia itu sama, semuanya merdeka dan bersaudara, tidak ada yang berkedudukan lebih tinggi atau lebih rendah, dengan demikian tidak ada lagi budak.[3]

Sejak masa itu, usaha penegakkan HAM terus berlangsung, mulai dari usaha menghapus perbudakan, perlindungan terhadap kelompok minoritas, sampai pada perlindungan terhadap korban perang. Puncak dari usaha tersebut adalah dikeluarkannya Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1948, yang menjelaskan hak-hak asasi fundamental yang disetujui oleh pemerintah untuk dilindungi. Deklarasi tersebut bertujuan untuk melindungi hidup, kemerdekaan dan keamanan pribadi; menjamin kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul secara damai, berserikat dan berkepercayaan agama dan kebebasan bergerak; dan melarang perbudakan, penahanan sewenang-wenang, pemenjaraan tanpa proses peradilan yang jujur lagi adil, dan melanggar hak pribadi seseorang. Di samping itu, Deklarasi tersebut juga mengandung jaminan terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Ide mengenai HAM juga terdapat dalam Islam, yang telah tertuang dalam syari'ah sejak diturunkannya Islam. Hal ini dapat dilihat dalam ajaran tauhid. Tauhid dalam islam mengandung arti bahwa hanya ada satu pencipta bagi alam semesta. Ajaran dasar pertama dalam Islam adalah *la ilaha illa Allah* (tiada Tuhan selain Allah SWT). Seluruh alam dan semua yang ada dipermukaan bumi adalah ciptaan Allah, semua manusia, hewan, tumbuhan dan benda tak bernyawa berasal dari Allah. Dengan demikian,

[1] Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Ensiklopedia Ilmu-ilmu Sosial*, Jilid I, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hal. 464.
[2] Harun Nasution dan Bahtiar Effendi (ed), *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1987, hal. 14.
[3] Abdul Azis Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996, hal. 495.

dalam tauhid terkandung ide persamaan dan persaudaraan seluruh manusia.[4]

Dalam perspektif Islam sebagai mana yang dikonsepsikan Alquran, Hak Asasi Manusia bersesuaian dengan hak-hak Allah swt. Hal ini menunjukkan bahwa konsep Hak Asasi Manusia dalam pandangan Islam bukanlah hasil evolusi apapun dari pemikiran manusia, namun merupakan hasil dari wahyu Ilahi yang telah diturunkan melalui para Nabi dan Rasul dari sejak permulaan eksistensi ummat manusia di atas bumi. Dengan kata lain *huquuqullah* dan *huquuqul 'ibad* adalah tetap dari Allah swt. Manusia bertanggung jawab atas kedua kategori hak tersebut di hadapan Allah swt.[5] Dengan demikian, Hak Asasi Manusia dalam Islam merupakan hak- hak yang diberikan oleh Allah swt.

2. Metode Penelitian

Metode merupakan salah kunci utama dalam membahas suatu permasalahan, dimana metode penelitian merupakan cara yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secarasistematis dan konsisten, serta memecahkan suatu masalah untuk mendapatkan hasil akhir. Sesuai dengan permasalahan yang dibahas maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.[6] Metode yang digunakan peneliti bertujuan untuk mengambarkan, memahami serta menjelaskan objek yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh melalui data kepustakaan mengenai pembahasan yang berfokus pada masalah kudeta yang terjadi di Myanmar oleh pihak militer dilihat dari perspektif hukum internasional.Maka dari itu, Metode penelitian yuridis normatif menjadi pedoman peneliti dalam membahas permasalahan sesuai dengan judul yang diangkat, karena pada metode yang sumber datanya diperoleh melalui data sekunder, sehingga dapat diperoleh jawaban yang akhirnya bisa di jelaskan secara terperinci.

3. PEMBAHASAN

A. Pengertian Hak Asasi Manusia

[4] Abdul Azis Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal. 495.

[5] Syekh Syaukat Hussain, *Human Rights in Islam,* diterjemahkan oleh Abdul Rahim C.N. dengan judul *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 54-55

[6] Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

Hak Asasi Manusia (HAM) atau sering disebut *Human Right* juga meru- pakan suatu istilah statemen empat dasar hak dan kewajiban yang fundamental bagi seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini, baik laki-laki maupun wanita, tanpa membedakan ras, keturunan, bahasa, maupun agama.

Hak Asasi Manusia terdiri dari tiga kata, yaitu "hak" yang berarti benar, milik, kekuasaan untuk berbuat sesuatu.[7] "Asasi" berarti bersifat dasar dan pokok tindakan.[8] Dengan demikian Hak Asasi berarti hak yang dasar atau pokok bagi setiap individu seperti hak hidup dan hak mendapat perlindungan serta hak-hak lainnya yang sesuai. "Manusia" berarti orang atau makhluk yang berbudi.

Dalam bahasa Arab, HAM adalah *al-huqūq al-insaniyyah*. Akar kata *Haqq* (jamaknya *Huqūq). Haqq* memiliki beberapa arti, antara lain milik, ketetapan, dan kepastian.[9] Juga mengandung makna "menetapkan sesuatu dan membenarkannya"[10] seperti yang terdapat dalam Q.S. Yasin (36): 7, "menetapkan dan menjelaskan" seperti dalam Q.S. al- Anfāl (8): 8, "bagian yang terbatas" seperti dalam Q.S. al-Baqarah (2): 241 dan "adil sebagai lawan dari batil" seperti dalam Q.S. Yūnus (10): 35. Jadi unsur yang terpenting dalam kata *Haqq* adalah kesahihan, ketetapan, dan kebenaran. Fuqahā' memberikan pengertian hak sebagai suatu kekhususan yang padanya ditetapkan hukum *syar'iy* atau suatu kekhususan yang terlindungi. Dalam definisi ini sudah terkandung hak-hak Allah dan hak-hak hamba.[11]

Selanjutnya secara istilah, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehor- matan serta perlindungan harkat dan mar- tabat manusia.[12] Hal ini berarti bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah dari Allah swt yang harus dihormati, dilindungi dan tidak layak untuk dirampas oleh siapapun.

Hak Asasi Manusia (HAM) atau sering disebut *Human Right* juga meru- pakan suatu istilah statemen empat dasar hak dan kewajiban yang fundamental bagi seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini, baik laki-laki maupun wanita, tanpa membedakan ras, keturunan, bahasa, maupun agama.

---

[7] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal.334

[8] Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Cet. II: Jakarta; PT. Rineka Cipta, 1999), hal. 168

[9] Abd. Azis Dahlan [ed.], at.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Volume 2 (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), hal. 486.

[10] Abū al-Husain AHmad ibn Zakariyā, *Mu'jam Maqāyis al-Lugah*, Jilid 2 (Beirut: Dār al- Fikr, 1979), hal. 15.

[11] Abd Muin Salim, *al-Íuqūq al-Insāniyah fiy al-Qur'ān al-Karīm*. Makalah, Makassar, 2001, hal. 3.

[12] Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Hak Asasi Manusia*, (Cet. I: Jakarta; Sinar Grafika, 2000), hal.3

Dalam mukadimah Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) dijelaskan mengenai hak asasi manusia sebagai :

"Pengakuan atas keseluruhan martabat alami manusia dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain dari semua anggota keluarga kemanusiaan adalah dasar kemerdekaan dan keadilan di dunia"[13]

B. Konsep Hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam

Hak asasi manusia dalam Islam tertuang secara transenden untuk kepentingan manusia, lewat syari'ah Islam yang diturunkan melalui wahyu. Menurut syari'ah, manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, dan karenanya ia juga mempunyai hak dan kebebasan. Dasarnya adalah keadilan yang ditegakkan atas dasar persamaan atau egaliter, tanpa pandang bulu. Artinya, tugas yang diemban tidak akan terwujud tanpa adanya ke bebasan, sementara kebebasan secara eksistensial tidak terwujud tanpa adanya tanggung jawab itu sendiri.[14]

Sistem HAM Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan dan penghormatan terhadap sesama manusia.[15] Persamaan, artinya Islam memandang semua manusia sama dan mempunyai kedudukan yang sama, satu-satunya keunggulan yang dinikmati seorang manusia atas manusia lainya hanya ditentukan oleh tingkat ketakwaannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Hujurat ayat 13:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ
لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kaum adalah yang paling takwa." (Q.S. Al-Hujurat ayat 13).

Sedangkan kebebasan merupakan elemen penting dari ajaran Islam. Kehadiran Islam memberikan jaminan pada kebebasan manusia agar terhindar dari kesia-siaan dan tekanan, baik yang berkaitan dengan masalah agama, politik dan ideologi. Namun demikian, pemberian kebebasan terhadap manusia bukan berarti mereka dapat menggunakan kebebasan tersebut mutlak, tetapi dalam kebebasan tersebut terkandung hak dan kepentingan orang lain yang harus dihormati juga.

---

[13] Dalizar Putra, *Hak Asasi Manusia menurut Al-Qur'an*, PT Al-Husna Zikra, Jakarta, 1995, hal. 32.

[14] M. Luqman Hakim (ed), *Deklarasi Islam tentang HAM*, Risalah Gusti, Surabaya, 1993, hal. 12.

[15] Harun Nasution dan Bahtiar Effendi (ed), *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, hal. 124

Mengenai penghormatan terhadap sesama manusia, dalam Islam seluruh ras kebangsaan mendapat kehormatan yang sama. Dasar persamaan tersebut sebenarnya merupakan manifestasi dari wujud kemuliaan manusia yang sangat manusiawi. Sebenarnya citra kehormatan tersebut terletak pada ketunggalan kemanusiaan, bukan pada superioritas individual dan ras kesukuan. Kehormatan diterapkan secara global melalui solidaritas persamaan secara mutlak. Semua adalah keturunan Adam, jika Adam tercipta dari tanah, dan mendapat kehormatan di sisi Allah, maka seluruh anak cucunya pun mendapatkan kehormatan yang sama, tanpa terkecuali.

Pada dasarnya HAM dalam Islam terpusat pada lima hal pokok yang terangkum dalam *al-dloruriyat al-khomsah* atau yang disebut juga *al-huquq al-insaniyah fi al-islam* (hak-hak asasi manusia dalam Islam). Konsep ini mengandung lima hal pokok yang harus dijaga oleh setiap individu, yaitu

a. *hifdzu al-din* (penghormatan atas kebebasan beragama),
b. *hifdzu al-mal* (penghormatan atas harta benda),
c. *hifdzu al-nafs wa al-'ird* (penghormatan atas jiwa, hak hidup dan kehormatan individu)
d. *hifdzu al-'aql* (penghormatan atas kebebasan berpikir)
e. dan *hifdzu al- nasl* (keharusan untuk menjaga keturunan).

Kelima hal pokok inilah yang harus dijaga oleh setiap umat Islam supaya menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi, berdasarkan atas penghormatan individu atas individu, individu dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan negara dan komunitas agama dengan komunitas agama lainnya.[16]

C. Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam

Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum dalam Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama bagi umat Islam telah meletakkan dasar-dasar HAM serta kebenaran dan keadilan, jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia. Ini dapat dilihat pada ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, antara lain :

a. Dalam Al-Qur'an terdapat sekitar 80 ayat tentang hidup, pemeliharaan hidup dan penyediaan sarana kehidupan, misalnya dalam Surat Al-Maidah ayat 32. Di samping itu, Al-Qur'an juga berbicara tentang kehormatan dalam 20 ayat.
b. Al-Qur'an juga menjelaskan dalam sekitas 150 ayat tentang ciptaan dan makhluk-makhluk, serta tentang persamaan dalam penciptaan, misalnya dalam Surat Al-Hujarat ayat 13.
c. Al-Qur'an telah mengetengahkan sikap menentang kezaliman dan orang-orang yang berbuat zalim dalam sekitar 320 ayat, dan memerintahkan berbuat adil dalam 50 ayat yang diungkapkan dengan kata-kata : *'adl, qisth* dan *qishash*.
d. Dalam Al-Qur'an terdapat sekitar 10 ayat yang berbicara mengenai

[16] Buletin Jum'at, No. 12/28 Juli 2000.

larangan memaksa untuk menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan dan mengutarakan aspirasi. Misalnya yang dikemukakan oleh Surat Al-Kahfi ayat 29.

Begitu juga halnya dengan Sunnah Nabi. Nabi Muhammad saw telah memberikan tuntunan dan contoh dalam penegakkan dan perlindungan terhadap HAM. Hal ini misalnya terlihat dalam perintah Nabi yang menyuruh untuk memelihara hak-hak manusia dan hak-hak kemuliaan, walaupun terhadap orang yang berbeda agama, melalui sabda beliau :[17] "Barang siapa yang menzalimi seseorang mu'ahid (seorang yang telah dilindungi oleh perjanjian damai) atau mengurangi haknya atau membebaninya di luar batas kesanggupannya atau mengambil sesuatu dari padanya dengan tidak rela hatinya, maka aku lawannya di hari kiamat."

Pengaturan lain mengenai HAM dapat juga dilihat dalam Piagam Madinah dan Khutbah Wada'. Kedua naskah yang berkenaan dengan Nabi ini kemudian menjadi *masterpeace*nya HAM dalam perspektif Islam.

Piagam Madinah adalah suatu kesepakatan antara berbagai golongan di Madinah dalam menegakkan ikatan kebersamaan dan kemanusiaan. Adapun golongan masyarakat di Madinah pada masa itu terdiri dari tiga kelompok, yaitu golongan Islam yang terdiri dari golongan Anshar dan Muhajirin, golongan Yahudi dan para penyembah berhala. Di tengah-tengah pluralitas masyarakat seperti itu Nabi saw berusaha membangun tatanan kehidupan bersama yang dapat menjamin hidup berdampingan secara damai dan sejahtera. Prakteknya, Nabi saw mempererat persaudara Muhajirin dan Anshar berdasarkan ikatan akidah. Sedangkan terhadap mereka yang berlainan agama, beliau mempersatukannya atas ikatan sosial politik dan kemanusiaan. Bukti konkretnya adalah adanya kesepakatan yang tertuang dalam piagama Madinah tersebut.

Adapun inti dari Piagam Madinah ini meliputi prinsip-prinsip persamaan, persaudaraan, persatuan, kebebasan, toleransi beragama, perdamaian, tolong menolong dan membela yang teraniaya serta mempertahankan Madinah dari serangan musuh. Berikut adalah substansi ringkasan dari Piagam Madinah :[18]

a. Monotheisme, yaitu mengakui adanya satu tuhan. Prinsip ini terkandung dalam Mukadimah, pasal 22, 23, 42 dan bagian akhir pasal 42.
b. Persatuan dan kesatuan (pasal 1, 15, 17, 25 dan 37). Dalam pasal-pasal ini ditegaskan bahwa seluruh penduduk Madinah adalah satu umat. Hanya ada satu perlindungan, bila orang Yahudi telah mengikuti piagam ini, berarti berhak atas perlindungan keamanan dan kehormatan. Selain itu, kaum Yahudi dan orang-orang muslim secara bersama-sama memikul biaya perang.
c. Persamaan dan keadilan (pasal 1, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 37 dan 40). Pasal-pasal ini mengandung prinsip bahwa seluruh warga Madinah

[17] T. Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1999, hal. 23

[18] Eggi Sudjana, *HAM dalam Perspektif Islam*, Nuansa Madani, Jakarta, 2002, hal. 89.

berstatus sama di muka hukum dan harus menegakkan hukum beserta keadilan tanpa pandang bulu.
d. Kebebasan beragama (pasal 25). Kaum Yahudi bebas menjalankan ajaran agama mereka sebagaimana juga umat Islam bebas menunaikan syari'ah Islam.
e. Bela negara (pasal 24, 37, 38 dan 44). Setiap penduduk Madinah, yang mengakui Piagam Madinah, mempunyai kewajiban yang sama untuk menjunjung tinggi dan membela Madinah dari serangan musuh, baik serangan dari luar maupun serangan dari dalam.
f. Pengakuan dan pelestarian adat kebiasaan (pasal 2-10). Dalam pasal-pasal ini disebutkan secara berulang-ulang bahwa seluruh adat kebiasaan yang baik di kalangan Yahudi harus diakui dan dilestarikan.
g. Supremasi syari'at Islam (pasal 23 dan 24). Inti pokok dari supremasi ini adalah setiap perselisihan harus diselesaikan menurut ketentuan Allah SWT dan sesuai dengan keputusan Muhammad saw.
h. Politik damai dan perlindungan internal serta permaslahan perdamaian eksternal juga mendapat perhatian serius dalam piagam ini (pasal 15, 17, 36, 37, 39, 40, 41 dan 47).

Khutbah Wada' sampai sekarang sering dikenal sebagai khutbah atau pidato perpisahan Nabi Muhammad saw dengan umat Islam seluruh dunia dan penegasan kesempurnaan ajaran Islam yang telah disampaikannya. Padahal sebenarnya lebih dari itu, dalam khutbah yang bertepatan dengan pelaksanaan wukuf di Arafah pada tanggal 19 Dzulhijjah 11 H itu, terdapat hal lain yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia di muka bumi, yaitu komitmen Islam yang telah menjunjung tinggi nilai-nilai asasi manusia. Di mana pada saat itu Nabi saw menyerukan :[19] "Saudara-saudara! Bahwasanya darah kamu dan harta benda kamu sekalian adalah suci bagi kamu, seperti hari dan bulan suci ini, sampai datang masanya kamu sekalian di hadapan Allah. Dan kamu menghadap Allah, kamu semua akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan kamu."

Di samping pengaturan-pengaturan seperti tersebut di atas, dewasa ini terlihat adanya usaha-usaha dari negara-negara Islam untuk merumuskan suatu dokumen mengenai HAM yang Islami, artinya mengacu pada AL-Qur'an dan Sunnah. Hal ini antara lain dapat dilihat pada :

a. Deklarasi Islam Universal tentang Hak Asasi Manusia

Deklarasi ini disusun dalam Konferensi Islam di Mekkah pada tahun 1981. Deklarasi ini terdiri dari 23 pasal yang menampung dua kekuatan dasar, yaitu keimanan kepada Tuhan dan pembentukan tatanan Islam. Dalam pendahuluan deklarasi ini dikemukakan bahwa hak-hak asasi manusia dalam Islam bersumber dari suatu kepercayaan bahwa Allah SWT, dan hanya Allah sebagai hukum dan sumber dari segala HAM.

Salah satu kelebihan dari deklarasi ini adalah bahwa teksnya memuat acuan- acuan yang gamblang dan unik dari totalitas peraturan-peraturan yang berasal dari Al- Qur'an dan Sunnah serta hukum-hukum lainnya yang ditarik dari kedua sumber tersebut dengan metode-metode

[19] Eggi Sudjana, *HAM dalam Perspektif Islam*, hal. 90.

yang dianggap sah menurut hukum Islam.[20]
Dalam deklarasi ini antara lain dijelaskan bahwa :

- Penguasa dan rakyat adalah subjek yang sama di depan hukum (pasal IV a).
- Setiap individu dan setiap orang wajib berjuang dengan segala cara yang tersedia untuk melawan pelanggaran dan pencabutan hak ini (pasal IV c dan d).
- Setiap orang tidak hanya memiliki hak, melainkan juga mempunyai kewajiban memprotes ketidakadilan (pasal IV b).
- Setiap muslim berhak dan berkewajiban menolak untuk menaati setiap perintah yang bertentangan dengan hukum, siapa pun yang memerintahkannya (pasal IV e).

b. Deklarasi Cairo

Deklarasi ini dicetuskan oleh menteri-menteri luar negeri dari negara-negara Oraganisasi Konferensi Islam (OKI) pada tahun 1990. Peran sentral syari'at Islam sebagai kerangka acuan dan juga pedoman interpretasi dari Deklarasi Cairo ini terwujud pada dokumen itu sendiri, terutama pada dua pasal terakhirnya yang menyatakan bahwa semua hak asasi dan kemerdekaan yang ditetapkan dalam deklarasi ini merupakan subjek dari syari'ah Islam, syari'ah Islam adalah satu-satunya sumber acuan untuk penjelasan dan penjernihan pasal-pasal deklarasi ini (pasal 23 dan 24).[21]

D. Perlindungan Islam terhadap Hak Asasi Manusia

Adapun hak-hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum Islam antara lain adalah :

a. Hak Hidup

Hak hidup adalah hak asasi yang paling utama bagi manusia, yang merupakan karunia dari Allah bagi setiap manusia. Perlindungan hukum Islam terhadap hak hidup manusia dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan syari'ah yang melinudngi dan menjunjung tinggi darah dan nyawa manusia, melalui larangan membunuh, ketentuan qishash dan larangan bunuh diri.

Membunuh adalah salah satu dosa besar yang diancam dengan balasan neraka, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Nisa' ayat 93 sebagai berikut :

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا

"Dan barang siapa membunuh seorang muslim dengan sengaja maka balasannya adalah jahannam, kekal dia di dalamnya dan Allah murka atasnya dan melaknatnya serta menyediakan baginya azab yang berat."

[20] Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal. 498.

[21] Wacana, Edisi 8, Tahun II/2001, hal. 34.

(Q.S. Al-Nisa' ayat 93).

Setiap tindakan pembunuhan atau pun perbuatan yang membahayakan orang lain mesti memiliki korelasi, secara langsung maupun tidak , dengan keutuhan hidup di muka bumi. Pembunuhan terhadap satu orang saja, sama artinya dengan pembunuhan terhadap seluruh manusia, sebaliknya memelihara kehidupan satu orang saja berarti memelihara kehidupan manusia seluruhnya, sebagaimana terlihat dalam firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 32:

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۛ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًاۗ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًاۗ وَلَقَدْ جَاۤءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ

"...Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan semua manusia..." (Q.S. Al-Maidah ayat 32).

Adanya ketentuan qishash merupakan konsekuensi dari larangan membunuh. Qishash dalah sanksi hukum mengenai kejahatan terhadap diri dan jiwa orang lain. Qishash ini diwajibkan oleh Allah sebagai tindakan pencegahan, untuk memelihara kelangsungan hidup umat manusia yang adil, aman dan tenteram. Pengaturan mengenai qishash ini tertuang dalam Surat Al- Baqarah ayat 178:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰىۗ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰىۗ

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu qishash dalam perkara pembunuhan; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan." (Q.S. Al-Baqarah ayat 178).

Islam mengharamkan bunuh diri untuk menjamin hak hidup, sebagaimana sabda Nabi saw yang mengatakan :
"Barang siapa menerjunkan dirinya dari suatu bukit, lalu mati, maka dia kekal di dalam neraka jahanam. Dan barang siapa meneguk racun lalu mati, maka racunnya tetap berada di tangannya yang akan diteguknya dalam api jahanam, dia kekal di dalamnya. Dan barang siapa membunuh diri dengan sepotong besi maka besi itu tetap berada di tangannya, dan akan ditusuk-tusuk perutnya dengan besi itu dalam neraka jahanam dan

dia kekal di dalamnya."

Bahkan Islam tidak membenarkan kita memikirkan soal membunuh diri dan mencita- citakan mati. Mengharap-harap supaya lekas mati tidak dibenarkan dalam Islam, karena kalau kita terus hidup dapat menambah kebaikan dan memperbaiki kesalahan.[22]

b. Hak Kebebasan Beragama

Dalam Islam, kebebasan dan kemerdekaan merupakan HAM, termasuk di dalamnya kebebasan menganut agama sesuai dengan keyakinannya. Oleh karena itu, Islam melarang keras adanya pemaksaan keyakinan agama kepada orang yang telah menganut agama lain. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat AL-Baqarah ayat 256:

آ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِۗ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan jalan yang salah." (Q.S. Al-Baqarah ayat 256)

Kemederkaan beragama terwujud dalam bentuk-bentuk yang meliputi antara lain:[23]

Pertama, tidak ada paksaan untuk memeluk suatu agama atau kepercayaan tertentu atau paksaan untuk menanggalkan suatu agama yang diyakininya.

Kedua, Islam memberikan kekuasaan kepada orang-orang non-Islam (Ahli Kitab) untuk melakukan apa yang menjadi hak dan kewajiban atau apa saja yang dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Ketiga, Islam menjaga kehormatan Ahli Kitab, bahkan lebih dari itu mereka diberi kemerdekaan untuk mengadakan perdebatan dan bertukar pikiran serta pendapat dalam batasan-batasan etika perdebatan serta menjauhkan kekerasan dan paksaan.

Islam telah memberikan respon positif terhadap kebebasan beragama yang tercermin dalam bentuk kerukunan dan toleransi antar pemeluk agama. Hal ini tercermin dalam bnetuk larangan memaki sembahan penganut agama lain, meskipun menurut pandangan Islam hal itu termasuk syirik atau menyekutukan Allah, sebagaimana dikatakan dalam Surat Al-An'am ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍۗ

"Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan." (Q.S. Al-An'am ayat 108)

Namun demikian, kerukunan dan toleransi antar pemeluk agama ini hanya terbatas dalam hal-hal yang bersifat muamalah atau

[22] T. Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, hal. 40-41
[23] Dalizar Putra, *Hak Asasi Manusia menurut Al-Qur'an*, hal. 59-61.

kemasyarakatan, tidak ada toleransi dalam hal akidah dan keyakinan, sebagaimana firman Allah dalam Surat Yunus ayat 41:

وَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِّيْ عَمَلِيْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْۚ اَنْتُمْ بَرِيْۤـُٔوْنَ مِمَّآ اَعْمَلُ وَاَنَا۠ بَرِيْۤءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ

“Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjanmu. Kamu terlepas dari apa yang aku kerjakan dan aku terlepas dari apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Yunus ayat 41).

c. Hak atas Keadilan

Keadilan adalah dasar dari cita-cita Islam dan merupakan disiplin mutlak untuk menegakkan kehormatan manusia. Dalam hal ini banyak ayat-ayat Al-Qur’an maupun Sunnah yang mengajak untuk menegakkan keadilan, di antaranya terlihat dalam Surat Al-Nahl ayat 90:

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.” (Q.S. Al-Nahl ayat 90).

Keadilan adalah hak setiap manusia dan menjadi dasar bagi setiap hubungan individu. Oleh karena itu, merupakan hak setiap orang untuk meminta perlindungan kepada penguasa yang sah, dan menjadi kewajiban bagi para pemimpin atau penguasa untuk menegakkan keadilan dan memberikan jaminan keamanan yang cukup bagi warganya.

d. Hak Persamaan

Islam tidak hanya mengakui prinsip kesamaan derajat mutlak di antara manusia tanpa memndang warna kulit, ras atau kebangsaan, melainkan menjadikannya realitas yang penting. Ini berarti bahwa pembagian umat manusia ke dalam bangsa-bangsa, ras-ras, kelompok-kelompok dan suku-suku adalah demi untuk adanya pembedaan, sehingga rakyat dari satu ras atau suku dapat bertemu dan berkenalan dengan rakyat yang berasal dari ras atau suku lain.

Al-Qur’an menjelaskan idealisasinya tentang persamaan manusia dalam Surat Al-Hujarat ayat 13:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kamu laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku

agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa."

Dengan demikian, adanya pembagian ras manusia bukan berarti satu bangsa bisa membanggakan dirinya karena superioritasnya terhadap yang lain, juga bukan dimaksudkan agar satu bangsa bisa melecehkan bangsa yang lain. Karena pada dasarnya keunggulan seseorang atas yang lain hanyalah atas dasar keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, bukan warna kulit, ras, bahasa atau kebangsaan. Hal ini juga dijelaskan oleh nabi saw melalui sabdanya : "Orang Arab tidak memiliki superioritas terhadap non-Arab, juga orang non-Arab tidak memiliki superioritas atas orang kulit hitam, atau orang kulit hitam tidak superior terhadap orang kulit putih. Kamu semua adalah anak-anak Adam dan Adam diciptakan dari tanah."

Adanya pengakuan terhadap persamaan dalam Islam juga mencakup persamaan kedudukan di depan hukum. Islam memberikan kepada umatnya hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum, artinya setiap orang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama. Dengan demikian, setiap orang juga harus diperlakukan dan diberikan sanksi yang sama dalam menjalankan suatu ketentuan hukum.

Hal ini misalnya terlihat dalam ketentuan Surat Al-Maidah ayat 38, di mana seorang pencuri, baik dia laki-laki maupun perempuan, dikenai hukuman yang sama, yaitu potong tangan, sebagai balasan dari apa yang telah mereka perbuat. Contoh lainnya dapat dilihat dalam sabda Nabi saw, yang menyatakan : "Bangsa yang terdahulu menjadi binasa, karena hukum mereka memilih tempat berlakunya. Apabila bangsawan yang mempunyai kedudukan yang bersalah, maka mereka itu tidaklah menjalankan yang dituntut oleh hukum, tapi apabila rakyat biasa yang melakukan kesalahan, maka mereka lalu menghukumnya. Demi Allah! Kalaulah anakku, Fatimah yang mencuri, niscaya akan kupotong tangannya."

e. Hak Mendapatkan Pendidikan

Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan kesanggupan alaminya. Dalam Islam, mendapatkan pendidikan bukan hanya merupakan hak, tapi juga merupakan kewajiban bagi setiap manusia, sebagaimana yang dinyatakan oleh hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Bukhari : "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim."

Pentingnya pendidikan ini, karena melalui pendidikan orang akan menyadari harga dirinya dan martabatnya sebagai manusia, dengan pendidikan dapat membuka akal pikiran manusia terhadap kenyataan hidup dalam alam semesta ini dan terhadap hubungan manusia dengan Tuhan-nya dan hubungan manusia dengan sesama manusia, dan dengan pendidikan pula orang dapat menyadari dan memperjuangkan hak-haknya.

Di samping itu, Allah juga memberikan penghargaan terhadap orang yang berilmu, di mana dalam Surat Al-Mujadilah ayat 11 dinyatakan bahwa Allah meninggikan derajat orang- orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.

f. Hak Kebebasan Berpendapat

Setiap orang mempunyai hak untuk berpendapat dan menyatakan pendapatnya dalam batas-batas yang ditentukan hukum dan norma-norma lainnya. Artinya tidak seorangpun diperbolehkan menyebarkan fitnah dan berita-berita yang mengganggu ketertiban umum dan mencemarkan nama baik orang lain. Dalam mengemukakan pendapat hendaklah mengemukakan ide atau gagasan yang dapat menciptakan kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Sejak semula, kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat telah dikenal dalam Islam. Sudah merupakan tradisi di kalangan sahabat untuk bertanya kepada Nabi saw tentang beberapa masalah berkenaan dengan perintah Allah yang diwahyukan kepadanya. Apabila Nabi saw menyatakan bahwa dirinya tidak mendapat petunjuk dari Allah, maka para sahabat boleh menyatakan pendapatnya denagn bebas. Hal ini misalnya terlihat dalam peristiwa pearng Badar, di mana Nabi saw memilih suatu tempat khusus yang dianggapnya pantas untuk menyerang musuh, namun sahabat menyarankan mengambil tempat lain, dan Nabi saw menyetujuinya, karena tempat tersebut lebih strategis.

Kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pendapat juga dijamin dengan lembaga syura, lembaga musyawarah dengan rakyat, yang dijelaskan Allah dalam Surat Asy-Syura ayat 38, yang artinya :

وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۖ

“Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka.”

Prinsip musyawarah ini sangat penting dalam Islam, karena menurut Al-Qur’an, setiap orang diperintahkan untuk mengadakan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai urusan duniawi yang dihadapinya.

g. Hak Kepemilikan

Islam menjamin hak kepemilikan yang sah dan mengharamkan penggunaan cara apa pun untuk mendapatkan harta orang lain yang bukan haknya, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ع

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan janganlah kamu bawa urusan harta itu kepada hakim agar kamu dapat memakan harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya.” (Q.S. Al-Baqarah ayat 188)

Oleh karena itu, Islam melarang riba dan setiap usaha yang merugikan hajat manusia. Islam juga melarang penipuan dalam perniagaan. Di samping itu, Islam juga melarang pencabutan hak milik

yang didapatkan dari usaha yang halal, kecuali untuk kemaslahatan umum dan mewajibkan pembayaran ganti rugi yang setimpal bagi pemiliknya.

h. Hak Mendapatkan Pekerjaan

Islam tidak hanya menempatkan bekerja sebagai hak, tetapi juga sebagai kewajiban. Bekerja merupakan kehormatan yang perlu dijamin, sebagaimana sabda Nabi saw : "Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan seseorang dari pada makanan yang dihasilkan dari tangannya sendiri." (HR. Bukhari)

Di samping itu, Islam juga menjamin hak pekerja, seperti terlihat dalam hadits : "Berilah pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah)

Adapun konsepsi Islam tentang hak bekerja adalah :[24]

Pertama, bekerja dan berusaha dalam Islam adalah wajib, maka setiap orang muslim dituntut bekerja dan berusaha dalam memakmurkan hidupnya. Sebaliknya Islam tidak menyukai orang yang malas bekerja (pengangguran). Islam juga memandang rendah kepada orang yang mengemis, yang mengantungkan hidupnya kepada orang lain dengan meminta-minta.

Kedua, Islam menganjurkan kebebasan dalam mencari rezeki dan kebebasan untuk mengumpulkan kekayaan, dan setiap muslim bebas memilih pekerjaan yang hendak dikerjakannya, sepanjang pekerjaan itu dalam jalan yang diridhai oleh syari'at Islam.

Ketiga, Islam menetapkan bahwa tiap-tiap pekerjaan itu adalah ibadah.

4. PENUTUP

a. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai HAM di atas dapatlah kita tarik kesimpulan bahwa Islam itu adalah agama yang *asy-syumul* (lengkap). Ajaran Islam meliputi seluruh aspek dan sisi kehidupan manusia. Islam memberikan pengaturan dan tuntunan pada manusia, mulai dari urusan yang paling kecil hingga urusan manusia yang berskala besar. Dan tentu saja telah tercakup di dalamnya aturan dan penghargaan yang tinggi terhadap HAM. HAM dalam Alquran melahirkan gagasan bahwa hidup tidak dapat dipisahkan dengan agama atau kepercayaan dan karenanya ia juga hak asasi. Dengan prinsip-prinsip HAM dalam Alquran, maka muncul beberapa hak bagi manusia untuk dijunjung tinggi dan bila tidak maka termasuk pelanggaran HAM. Hak-hak itu adalah antara lain hak hidup, hak kebebasan beragama, hak atas keadilan, hak persamaan, hak mendapatkan pendidikan, hak kebebasan berpendapat, hak kepemilikan, hak mendapatkan pekerjaan. Inilah pesan universal dari prinsip HAM, dan akan tetap relevan dengan kehidupan. Lebih dari itu, prinsip-prinsip tersebut dapat membentuk masyarakat yang bermartabat dan saling menghargai.

[24] Dalizar Putra, *Hak Asasi Manusia menurut Al-Qur'an*, hal. 64-65.

b. Saran

Bahwa dalam rangka pemenuhan atau mendapatkan hak asasinya, maka masing-masing orang harus mempunyai batasan supaya tidak saling merugikan antara orang yang satu dengan yang lain. Pemenuhan hak asasi orang yang satu tidak boleh melanggar hak asasi orang lain dan ini berlaku dalam segala bidang pemenuhan hak asasi manusia. Untuk mencapai kondisi yang demikian sudah sepatutnya setiap orang berpegang teguh dengan ajaran agama yang dianutnya dan menaati serta melaksanakan segala peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh negara untuk menjalani kehidupan dalam lingkup terkecil yaitu keluarga, selanjutnya dalam lingkup bermasyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Dahlan, Abdul Azis, (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996

Ash Shiddieqy, T. Muhammad Hasbi, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1999

Dahlan, Abdul Azis, [ed.], at.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Volume 2 Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003

Soekanto, Soerjono & Mahmudji,Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Grafika, Redaksi Sinar, *Undang-undang Hak Asasi Manusia*, Cet. I: Jakarta; Sinar Grafika, 2000

Hakim M. Luqman (ed), *Deklarasi Islam tentang HAM*, Risalah Gusti, Surabaya, 1993

Hussain,,Syekh Syaukat, *Human Rights in Islam,* diterjemahkan oleh Abdul Rahim C.N. dengan judul *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996 Jum'at, Buletin, No. 12/28 Juli 2000

Kuper, Adam dan Kuper, Jessica, *Ensiklopedia Ilmu-ilmu Sosial*, Jilid I, Rajawali Pers, Jakarta, 2000

Nasution,Harun dan Effendi, Bahtiar, (ed), *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1987

Putra, Dalizar, *Hak Asasi Manusia menurut Al-Qur'an*, PT Al-Husna Zikra, Jakarta, 1995

RI, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1994

Salim, Abd Muin, *al-Íuqūq al-Insāniyah fiy al-Qur'ān al-Karīm*. Makalah, Makassar, 2001

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. II: Jakarta; PT. Rineka Cipta, 1999

Sudjana, Eggi, *HAM dalam Perspektif Islam*, Nuansa Madani, Jakarta, 2002 Wacana, Edisi 8, Tahun II/2001

Zakariyā, Abū al-Husain AHmad ibn, *Mu'jam Maqāyis al-Lugah*, Jilid 2 Beirut: Dār al- Fikr, 1979

Mustaanu, Al. (2018). Dialektika Komunikatif Antara Ham Internasional Dan Hukum Islam. *Indonesian Journal of Islamic Communication*, *1(1*), 1-20.

Makrifah, Nurul. (2021). Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Islam. *At-Turost: Journal of Islamic Studies, 08 (01),* 17-31.

Suhaili, Achmad. (2019). Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Hadist, 2(2),* 176-193.

Gufron, Moh. (2017). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Rontal Keilmuan PPKn, 3(1),* 39-53.

Nurhadi & Ardianto Murti ,Rizizhco. (2018). Hak Azasi Manusia Anak Dalam Perspektif Hukum Islam. *Mimbar Yustitia 2(1),* 19-39.

Maryati, Sri & Santi Aji, Toto. (2019). Pengembangan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pendidikan Agama Islam. *An-Nufus, 1(1)*, 83-105.

Hamdani, (2019). Penegakan Syariat Islam di Aceh dalam Perspektif HAM. *Jurnal Ilmu Hukum REUSAM: VII(2),* 15-39.

Nugroho & Firdaus, Aristophan. (2019). Islam Dan Ham Dalam Bingkai Toleransi Beragama Dan Berbangsa. *JIA, 20(2),* 177-191.

Astuti, Mirsa. (2021). HAM And Islamic Law: Death Penalty On The Crime Of Narcotics Abuse. *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, *2(1),* 773-778.

Mukhoyyaroh. (2019). Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, *15(2)*, 219-234.

Alfaruqi, Daniel. (2017). Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* ,*4(1),*57-75.

Iryani, Eva. (2017). Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 17(2)*, 24-31.

Salfutra, Reko Dwi. (2018). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Hukum Progresif, XII(2*), 2146-2158.

Zaini, Muhammad. (2016). Hak Asasi Manusia Menurut Al-Quran Dan Hadis Nabi SAW. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah, 13(1*)

Asiah, Nur. (2017). Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, 15(1)*, 55 – 66.

Kusnadi, Nandang. (2017). Perspektif Penegakan Hak Asasi Manusia Melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia. *Pakuan Law Review, 3(1),* 95-107.

Al-Baweany, Izul Herman. (2018). Dialektika Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional dengan Hukum Islam . *Legitima* , 1(1), 62-77.

Syuhada, Otong. (2021). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila. *Presumption Of Law*, *3(2),* 144-159.

Simatupang, Taufik H. (2021). Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal HAM, 12(1),* 111-122.

Asy'ari. (2021). Paradigma Hak Asasi Manusia Dalam Universal Declaration of Human Rights Dan Islam. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum, 1(1),* 1-23.